

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUANA FINANCE TBK

NOMOR : 08/DEKOM-BNF/IX/2020

TENTANG

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

- Menimbang:**
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan juga untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan, maka perlu dibentuk Komite Pemantau Risiko;
 - Bahwa Komite Pemantau Risiko adalah merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris agar berjalan dengan lebih efektif dan maksimal ;
 - Untuk mendukung agar tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan Pedoman kerja yang terarah, fokus dan tersusun dengan baik;
- Mengingat:**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LKNB)
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /POJK.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LKNB
- Menetapkan:**
- Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Buana Finance Tbk
 - Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut merupakan Pedoman Kerja bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Pemantau Risiko PT. Buana Finance Tbk
 - Piagam Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali karena satu dan lain hal dikemudian hari ditentukan lain oleh Dewan Komisaris Perusahaan




Lembar Persetujuan Dewan Komisaris tentang NOMOR : 08/DEKOM-BNF/IX/2020 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Buana Finance Tbk,

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 28 September 2020

PT BUANA FINANCE Tbk.



Siang Hadi Widjaja
Komisaris Utama



Tian Soen Eng
Komisaris



Dani Firmansjah
Komisaris Independen



Pintaro Mulia
Komisaris Independen

Tembusan : Direksi PT Buana Finance Tbk

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT BUANA FINANCE TBK

SEPTEMBER 2020

JAKARTA

DAFTAR ISI	
SK DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO.....	1
BAB I.	
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	5
2. Dasar Hukum	5
3. Definisi.....	5
4. Tujuan, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.....	7
4.1 Tujuan.....	7
4.2 Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
4.3 Wewenang.....	8
BAB II.	
STRUKTUR ORGANISASI	
1. Struktur Organisasi.....	9
2. Keanggotaan.....	9
3. Kode Etik Kerja.....	9
BAB III.	
RAPAT DAN LAPORAN	
1. Rapat.....	10
2. Pelaporan.....	10
BAB IV.	10
PENUTUP	11

BAB I.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko dan memenuhi ketentuan OJK yaitu POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan maka PT. Buana Finance Tbk telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dalam pengawasan dan pemantauan penerapan Manajemen Risiko, dan menilai efektifitas Manajemen Risiko termasuk menilai toleransi Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Kemudian sebagai acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya serta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu Piagam Komite Pemantau Risiko yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Risiko..

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /poj.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga JasaKeuangan Nonbank
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /Pojk.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

3. DEFINISI

- a) *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi
- b) Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
- c) Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LKKB.
- d) Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- e) Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LKNB.
- f) Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LKNB.
- g) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- h) Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan LKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LKNB.
- i) Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
- j) Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LKNB.
- k) Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LKNB.
- l) Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan, konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- m) Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud (Fraud control system)* yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
- n) Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) adalah pedoman dan prosedur pelayanan yang diterapkan di seluruh Unit Kerja Operasional PT. Buana Finance Tbk untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi keuangan yang disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

4. TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

4.1 TUJUAN

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Pemantau Risiko dibentuk adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata Kelola Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko akan bekerjasama dengan Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Internal, Eksternal Auditor dan fungsi manajemen lainnya.

Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan bekerja berdasarkan informasi yang disediakan oleh Direksi, Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal Auditor.

Komite Pemantau Risiko akan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk melakukan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

4.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko akan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas:

- a) Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur, ruang lingkup, alat dan pedoman (“Kerangka Manajemen Risiko”) dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diperlukan
- b) Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi Risiko melalui efektifitas Manajemen Risiko
- c) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil Risiko Perusahaan secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
- a) Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perusahaan paling kurang secara setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perusahaan;
- b) Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perusahaan paling kurang secara setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perusahaan;
- c) Mengevaluasi dan menganalisa penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perusahaan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perusahaan;

- d) Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Perusahaan setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi yang diperlukan kepada Dewan Komisaris

4.3 WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup tanggung-jawabnya, serta untuk setiap saat mencari dan meminta informasi dari:

- a) Setiap karyawan (dan seluruh karyawan yang telah diarahkan oleh Direksi untuk memenuhi setiap permintaan informasi dari Komite); dan
- b) Pihak luar yang relevan.

BAB II.

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. STRUKTUR ORGANISASI

- a) Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b) Anggota Komite paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

2. KEANGGOTAAN

- a) Setiap anggota Komite wajib memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang yang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik
- b) Setiap anggota Komite juga wajib memiliki pemahaman atas kegiatan bisnis Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses Manajemen Risiko
- c) Keanggotaan Komite minimal harus mencakup:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua, apabila Ketua Komite berhenti wajib diganti oleh Anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru;
 - 1 (satu) orang Anggota Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko atau Pembiayaan; dan
- d) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e) Keanggotaan dan masa kerja Anggota Komite ditentukan menurut Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan OJK yang berlaku, berikut pembaharuannya dari waktu ke waktu.

3. KODE ETIK KERJA

- a) Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
- b) Anggota Komite dilarang untuk melakukan hal-hal dibawah ini :
 - Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
 - Menerima kompensasi dari Perusahaan dan anak Perusahaan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya;
 - Terlibat dalam proses kegiatan operasional Perusahaan
 - Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III.

RAPAT DAN PELAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pengaturan Rapat Komite diatur sebagai berikut :

- a) Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan atau dipandang perlu diadakan oleh Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko
- b) Rapat Komite dapat mengundang pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat;
- c) Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota;
- d) Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- e) Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- f) Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat. Risalah rapat harus memuat agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat, dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Komite.

2. LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kegiatan Komite, secara triwulanan dan tahunan, kepada Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini merupakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Piagam ini dengan peraturan pemerintah terkait, maka peraturan pemerintah yang berlaku;
3. Piagam Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan PT. Buana Finance Tbk. dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.